

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Bimbingan Konseling

Bimbingan dalam istilah lain disebut *guidance*. Kata *guidance* berasal dari kata kerja *to guide*, artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain yang membutuhkan. Jadi, pengertian bimbingan secara harfiah adalah "menunjukkan", memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya masa kini dan masa mendatang". Dengan demikian yang dimaksud dengan bimbingan adalah cara yang dilakukan oleh orang atau kelompok dalam memberikan arahan kepada orang lain.

Penjelasan di atas diperkuat oleh Stoops dalam Oemar Hamalik yang menjelaskan bahwa bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus untuk membantu perkembangan individu dalam rangka mengembangkan kemampuannya secara maksimal untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat.³ Lebih lanjut bimbingan sangat dibutuhkan bagi setiap individu agar perkembangan setiap individu tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.⁴

³ Oemar Hamalik. *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012, hlm. 193

⁴ Kartini Kartono. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung: Mandan Maju. 2000, hlm. 254

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut secara istilah ada beberapa pendapat, di antaranya:

- a. Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan individu-individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.⁵
- b. Bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat.
- c. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu-individu yang dilakukan secara terus menerus (*continue*) supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga dia sanggup mengarahkan diri dan bertindak wajar sesuai dengan ketentuan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.⁶

Di samping itu, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu program yang berkenaan dengan bantuan yang diberikan kepada konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya dan untuk merencanakan masa depan sesuai dengan minat, kemampuan dan kebutuhan sosialnya.⁷

⁵ Bimo Walgito. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Offset. 2005, hlm. 4

⁶ Juhana Wijaya. *Psikologi Bimbingan*. Bandung: Enerco 2009, hlm. 11

⁷ Oemar Hamalik. *Op. Cit.* hlm. 193

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa bimbingan adalah suatu proses untuk menunjukkan jalan, memberi jalan, menuntun dan memberi bantuan kepada individu supaya individu tersebut dapat memahami dirinya dan mengarahkan dirinya sesuai dengan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Konseling secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu "*ongilium*" yang mempunyai arti "dengan atau bersama" yang dirangkai dengan "menerima atau memahami". Sedangkan dalam bahasa Anglosaxon, istilah konseling berasal dari "*sellon*" yang berard "menyerahkan" ataumenyampaikan.⁸

Lebih lanjut konseling dapat diartikan sebagai bagian dari integral dari bimbingan yang merupakan inti dalam bimbingan. Konseling merupakan hubungan antarpribadi dimana orang yang satu dibantu oleh orang yang lain untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan menemukan masalahnya.⁹

Kemudian konseling adalah ter emahan dari kata *Counselling* yang berarti penyuluhan, dengan demikian dapat diartikan bahwa konseling adalah suatu bimbingan yang diberikan kepada individu dengan tatap muka.¹⁰

Konseling dapat dipahami dalam konteks sosial dan budaya. Konseling adalah bentuk pertolongan yang fokus pada kebutuhan dan

⁸ Prayitno dan Erman Amti. *Op. Cit.* hlm. 99

⁹ Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007, hlm. 22

¹⁰ Elfi Mu'awanah, Ria Hidayah. *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012, hlm. 56

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan seseorang. Baik konselor maupun klien merupakan peran sosial dan metode yang digunakan dalam konseling adalah melogiskan tujuan dan kerja konseling dibentuk sesuai dengan kultur setempat.

Konseling juga merupakan aktifitas yang muncul ketika seseorang yang bermasalah mengundang dan mengizinkan orang lain untuk memasuki hubungan tertentu diantara, mereka. Hubungan antara, klien dan konselor tergantung pada kepribadian, keyakinan, sikap, dan perilaku konselor.

Hubungan yang terjadi antara konselor dan klien dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seorang konselor. Agar sebuah hubungan konseling dapat efektif, seorang konselor menggunakan pendekatan terpadu yang berusaha untuk:

- a. Bersikap tulus;
- b. Berempati, bersikap hangat dan menunjukkan kepekaan dalam hubungan harmonis yang dilandasi saling pengertian;
- c. Tidak menghakimi dengan penerimaan positif tanpa syarat;
- d. Menunjukkan perhatian, pengertian, dan dukungan;
- e. Bersikap kolaboratif di samping juga menunjukkan penghargaan terhadap kompetensi klien; dan
- f. Menunjukkan kemampuan dalam menggunakan keterampilan-keterampilan konseling.¹¹

¹¹ Http. /www. Com. *Bimbingan Konseling*. Pramesti Ayuningtyas, 2012. Diakses pada tanggal 19 November 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan Nilai-nilai Islami dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling

Menurut Erhamwilda, konseling islami dalam pelaksanaannya lebih bersifat eklektik atau tidak terikat pada satu pendekatan saja. Penggunaan pendekatan konseling akan disesuaikan dengan karakter klien dan masalahnya. Suatu saat konselor bisa menggunakan pendekatan direktif, dimana konselor lebih banyak berperan sebagai orang yang memberikan pelajaran cara dan langkah penyelesaian masalah yang bisa ditempuh klien. Dalam hal ini konselor harus menguasai ayat-ayat dan hadits-hadits yang berhubungan dengan masalah klien kemudian menunjukkan jalan sesuai tuntutan Al-Qur'an dan hadits¹².

Sementara lebih lanjut dijelaskan bahwa di lain situasi konselor dapat menggunakan pendekatan non direktif, dimana klien didorong melakukan *muhasabah* (mengevaluasi, merenungkan, akan hakikat dirinya dan sikap serta perilakunya saat sekarang, mana yang sejalan dengan nilai islam dan mana yang terlanjur melanggar). Klien didorong untuk memikirkan yang terbaik bagi dirinya, sehingga ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, bukan sekedar kesenangan sementara belaka.

Pada sisi lain konselor juga dapat memvariasikan pendekatan direktif dengan non direktif dalam konselingnya, dimana konselor kadang berfungsi sebagai guru yang mengarahkan, mengajarkan dan kadang hanya

¹² Erhamwilda. *Konseling Islami*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009. Hlm 117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai cermin (klien sendiri yang didorong untuk melihat berbagai kelemahan dan kekuatan dirinya), dan memutuskan cara akan ditempuhnya dalam mengatasi masalah dirinya.

Dalam menggunakan pendekatan direktif, maupun non direktif konselor menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai rujukan atau dengan kata lain materi dan metode konseling yang dipilih konselor tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai islami.¹³

Sementara itu menurut Abdul Choliq Dahlan, secara garis besar pendekatan dan penyelenggaraan bimbingan dan konseling islami disenergikan dengan beberapa disiplin ilmu yang dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁴

a. Pendekatan psikologis

Teori tentang mekanisme keseimbangan antara berbagai unsure potensi yang dimiliki manusia menyebutkan bahwa manusia harus tumbuh dan berkembang dalam keseimbangan antara fisik dan mental, lahir dan batin. Konflik batin seringkali muncul disebabkan oleh:

- 1) Perkembangan pikiran manusia.
- 2) Pengalaman yang mengecewakan dalam hidup

¹³ Ibid, hlm 118

¹⁴ Abdul Chaliq Dahlan, *Bimbingan & Konseling Islami (Sejarah, Konsep, dan Pendekatannya)*. Yogyakarta: Pura Pustaka. 2009.hlm 132.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pertentangan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan yang selama ini digembar-gemborkan ternyata banyak dilanggar oleh orang-orang yang seharusnya menjadi teladan.

b. Pendekatan sosiologis

Dari pendekatan ini, bimbingan bertujuan merealisasikan dan mengaktualisasikan kemampuan dan bakat siswa sebagai makhluk social menjadi kekuatan yang mendorong terwujudnya hubungan baik antara pribadi dengan masyarakat.

c. Pendekatan budaya

Berdasarkan pendekatan ini, bimbingan dan konseling islami, berusaha memperhatikan dan menyadari keragaman watak dan kepribadian siswa yang masih mungkin untuk diubah dan diperbaiki melalui bimbingan dan konseling islami.

d. Pendekatan kependidikan

Pendekatan ini dijadikan dasar penggunaan metode bimbingan dan konseling islami dengan mengacu pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nahl yang artinya berbunyi:

“Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang bijaksana dan tutur kata yang lemah lembut (yang baik) serta (bila perlu) bantahlah/berdiskusilah dengan mereka dengan cara-cara yang paling baik”.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari keterangan di atas dapat dianalisis bahwa pemberian bimbingan dan konseling islami kepada orang lain merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim yang beriman. Hal ini dimaksudkan agar tercipta masyarakat yang sehat secara mental sesuai fitrah yang diberikan Allah. Aspek fitrah inilah yang membedakan pelayanan bimbingan konseling islami dengan bimbingan konseling konvensional.

3. Syarat-syarat menjadi Guru Pembimbing dan Konselor Islami

Menurut Erhamwila, syarat-syarat atau karakteristik konselor yang diharapkan bisa melaksanakan konseling islami adalah:¹⁵

- a. Seorang yang sudah mendalami dan mendapatkan keahlian khusus dalam bidang bimbingan konseling dan atau profesi konselor.
- b. Seorang yang punya pemahaman ajaran agama yang cukup memadai, dan hidupnya ditandai dengan ketundukan akan ajaran islam. Istiqomah dalam menjalankan rukun dan hokum islam.
- c. Seorang yang cara hidupnya layak diteladani, karena konselor harus sekaligus berfungsi sebagai model.
- d. Seorang yang mempunyai keinginan kuat dan ikhlas untuk membantu orang lain agar bisa berperilaku sesuai petunjuk Al-Qur'an dan Hadist.
- e. Seorang yang yakin bahwa apa yang dia lakukan untuk kliennya adalah sebatas usaha, sedangkan hasilnya akan ditentukan oleh individu itu sendiri serta petunjuk dari Allah.

¹⁵ Erhamwilda. *Konseling Islami*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009. Hlm 116.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Seorang yang tidak mudah berputus asa dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
- g. Seorang muslim yang secara terus menerus berusaha memperkuat iman, ketaqwaan serta berusaha membersihkan hatinya dari sifat sombing, iri, dengki, syirik walau sekecil apapun.
- h. Seorang yang menyadari kelemahan pribadinya dan tidak enggan meminta bantuan ahli lain, jika dalam membantu klien ia mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmunya.
- i. Seorang yang bisa memegang rahasia orang lain, atau mampu menjaga aib orang lain.
- j. Seorang yang terus menerus menambah ilmu agamanya.

Sementara itu, Menurut Elfi Mu'awan & Rifa Hidayah sifat atau syarat yang dimiliki pembimbing adalah:¹⁶

- a. Memiliki sifat baik
- b. Bertawakal, mendasarkan segala sesuatu atas nama Allah
- c. Sabar, utamanya tahan menghadapi si terbantu yang menentang keinginan untuk diberikan bantuan
- d. Tidak emosional, artinya tidak mudah terbawa emosi dan dapat mengatasi emosi diri dan si terbantu
- e. Retorika yang baik, mengatasi keraguan si terbantu dan dapat menyakinkan bahwa ia dapat memberikan bantuan
- f. Dapat membedakan tingkah laku klien yang berimplikasi terhadap

¹⁶ Elfi Mu'awan & Rifa Hidayah. *Op. Cit.* h1m. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram terhadap perlunya taubat atau fidak.¹⁷

Menurut Achmad Juntika Nurihsan bahwa syarat-syarat pembimbing adalah :

- a. Bertaqwa kepada Allah SWT
- b. Menunjukkan keteladanan dalam hal yang baik
- c. Dapat dipercaya, jujur dan konsisten
- d. Memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian
- e. Relat dan tanpa pamrih memberikan bantuan
- f. Senantiasa melengkapi diri dengan pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan keperluan bimbingan.

4. Peran Guru Bimbingan Konseling Sekolah

Adapun peranan guru sebagai pembimbing dalam proses belajar mengajar meliputi:

- a. Guru memberikan informasi

Yaitu guru sebagai pelaksanaan cara mengajar informatif, dan informasi kegiatan akademik.

- b. Guru sebagai organisator

Yaitu guru mengelola kegiatan akademik, yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, semua diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai efektifitas dan efisien dalam belajar pada diri santri.

¹⁷ Elfi Mu'awanah & Rifa Hidayah. *Op. Cit.* h1m. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Guru sebagai motivator

Yaitu guru harus mampu memberikan kegairahan kepada santri dalam mengikuti pelajaran dan memberikan dorongan kepada santri.

d. Guru sebagai pengarah/direktor.

Yaitu upaya yang dilakukan oleh guru dalam memberikan bimbingan ataupun arahan dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran.

e. Guru sebagai inisiator

Yaitu guru harus mampu mencetus ide - ide dalam proses belajar agar dapat dicontoh oleh santri.

f. Guru sebagai transmitter

Yaitu guru berupaya bertindak sebagai penyebar kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan, dan memberikan ilmu kepada santri.

g. Guru sebagai fasilitator

Yaitu upaya guru dalam memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar untuk memudahkan santri mengakses pengetahuan.¹⁸

h. Guru sebagai mediator

Yaitu upaya guru sebagai penengah bagi santri yang mendapatkan kesulitan dalam belajar.

¹⁸ Didi Supriadie, Deni Darmawan. *Komunikasi Pembelajaran*. Bandung: Rosda Karya. 2012, h1m. 84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Guru sebagai evaluator

Yaitu upaya guru dalam memberikan koreksi terhadap prestasi belajar santri.¹⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bimbingan umum dan bimbingan agama sama, akan tetapi seorang guru tentunya dalam memberikan bimbingan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Sejalan dengan penjelasan di atas, fungsi guru sebagai konselor yaitu:

- a. Guru berfungsi sebagai preventif (pencegah)
- b. Guru berfungsi sebagai kuratif (penyembuhan/korektif)
- c. Guru sebagai preservatif (pemeliharaan)
- d. Guru berfungsi sebagai developmental (pengembangan)
- e. Guru berfungsi sebagai distributif (penyaluran)
- f. Guru berfungsi sebagai adaptif (pengadaptasian)
- g. Guru berfungsi sebagai adjustif (penyesuaian).²⁰

2. Penerapan Nilai-nilai Islami dalam Bimbingan Konseling di Sekolah

Penerapan nilai-nilai islami diinternalisasi dalam layanan BK di sekolah dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Membantu santri dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan
- b. Membantu santri dalam mengenal
- c. Menemukan masalah dan membantu santri dalam memecahkan masalah sendiri

¹⁹ Sardinian. *Interaksi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka, Cipta. 2010, hlm. 144-146

²⁰ Elfi Mu'awnah. *Op. Cit*, hlm. 71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Membantu santri memecahkan masalah kesulitan dalam belajar
- e. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan santri
- f. Melakukan hubungan social dan interpersonal dengan santri baik secara perseorang maupun kelompok
- g. Guru harus memahami tentang psikologi anak dan belajar.²¹

Lebih lanjut bentuk peran Guru BK di sekolah yaitu:

- a. Memberikan pencegahan terhadap timbulnya masalah pada pribadi santri dalam perspektif islam
- b. Memberikan pemahaman kepada santri tentang diri beserta masalahnya dilihat dengan nilai-nilai keislaman.
- c. Memberikan pengentasan terhadap masalah yang dihadapi oleh santri agar dapat mengatasi masalahnya dari sudut pandang nilai-nilai keislaman
- d. Mengembangkan dan menyalurkan potensi diri santri seperti bakat, minat, intelegensi.
- e. Memberikan bimbingan kepada santri agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.²²

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang tingkat kepuasan santri terhadap kinerja belum banyak dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh saudara Ali Hamdani (2013) dengan judul: Pola Bimbingan Agama dalam Meningkatkan Kesehatan Mental

²¹ Didi Supriadie. *Op. Cit.*, hlm. 85

²² Tohirin. *Op. Cit.*, hlm. 39-51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Panti Asuhan Putera Muhammadiyah Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pola bimbingan agama yang diberikan oleh pengasuh di Panti Asuhan Putera Muhammadiyah Bangkinag Kota dalam meningkatkan kesehatan mental telah sesuai dengan konsep ajaran agama, adapun bimbingan yang diberikan diantaranya pola bimbingan lisan yaitu face to facedan secara kelompok, dengan cara membimbing santri membaca Al-Qur'an secara individual dan secara klasikal, kemudian pengasuh juga menggunakan berbagai media dalam memberikan bimbingan seperti gambar atau poster dan audio dengan menghidupkan kaset-kaset bacaan Al-Qur'an.

Kemudian penelitian Nur Asiah Hamidah (2008) dengan judul: Metode pelaksanaan bimbingan agama dan implikasinya terhadap perkembangan emosi anak di Panti Asuhan yatim Muhammadiyah Kec. Weleri Kab. Kendal. Keberhasilan bimbingan penyuluhan agama tidak terlepas dari unsur-unsur bimbingan agama itu sendiri, salah satu diantaranya adalah unsur materi, karena materi yang diberikan bersumber pada al-Qur'an dan hadits Nabi yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi anak. Materi tersebut meliputi aqidah/keimanan, syari'ah/ibadah, dan akhlak.

C. Konsep Operasional

Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Islami dalam layanan bimbingan Konseling digunakan indikator-indikator berikut:

1. Memberikan pencegahan terhadap timbulnya masalah pada pribadi santri dalam perspektif islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memberikan pemahaman kepada santri tentang diri beserta masalahnya dilihat dengan nilai-nilai keislaman.
3. Memberikan pengentasan terhadap masalah yang dihadapi oleh santri agar dapat mengatasi masalahnya dari sudut pandang nilai-nilai keislaman
4. Mengembangkan dan menyalurkan potensi diri santri seperti bakat, minat, intelegensi.
5. Memberikan bimbingan kepada santri agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.

